

Pelaksanaan Perjanjian Ekspor Impor Pestisida Dengan Metode Pembayaran Kemudian (*Open Account*) dalam Perspektif Hukum

Arifah Ayudia Syafira¹, Hasim Purba², Mahmul Siregar³, Detania Sukarja⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: arifahayudiasyafira@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum cara pembayaran dengan menggunakan pembayaran kemudian (*open account*) dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia, sebagaimana metode pembayaran yang dipilih dalam transaksi bisnis ekspor impor pestisida antara PT. Bahtera Boniaga Lestari dengan *Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd* adalah metode *open account* yang sampai tulisan ini dibuat belum ada peraturan nasional maupun internasional yang mengatur lebih lanjut mengenai pembayaran ekspor-impor dengan pembayaran kemudian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bayaran kemudian berpedoman pada perjanjian antara para pihak. Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian secara bebas termasuk kebebasan untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian pada transaksi ini diharuskan untuk menjadi landasan yang kuat untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait cara pembayaran dengan pembayaran kemudian. Dalam kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh PT. Bahtera Boniaga Lestari dan *Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd*, negara eksportir memberikan perlindungan hukum melalui penunjukan *China Export & Credit Insurance Corporation* yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pembayaran ekspor impor.

Katakunci: Ekspor Impor, Pembayaran Kemudian, Perdagangan Internasional.

Situsi: Syafira, A. A. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Ekspor Impor Pestisida Dengan Metode Pembayaran Kemudian (*Open Account*) dalam Perspektif Hukum . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 576–584. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.208>

1. Pendahuluan

Transaksi bisnis tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara maupun kewarganegaraan para pelaku bisnis. Transaksi bisnis sering kali dilakukan oleh para pelaku bisnis dari negara yang berbeda-beda. Tujuan dari hal tersebut diantaranya untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan, sehingga para pelaku bisnis melakukan transaksi bisnis internasional. Hal ini juga semakin sering dilakukan oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Di era modern seperti saat ini, banyak dari pelaku bisnis di Indonesia, baik perorangan, badan usaha, badan hukum swasta, maupun badan

hukum publik atau BUMN yang melakukan transaksi bisnis dengan pelaku bisnis asing (Kusumadara, 2022).

Transaksi bisnis internasional dalam bentuk perdagangan internasional, terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Sebagaimana transaksi bisnis atau jual-beli pada umumnya, terjadi hubungan hukum antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) pada transaksi bisnis internasional, yaitu penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan pembeli berkewajiban memberikan pembayaran atas barang yang dibelinya. Selaras dengan adanya kewajiban tersebut, maka kedua pihak juga memiliki hak mereka masing-masing yaitu penjual berhak menerima pembayaran dan pembeli berhak memperoleh barang yang dibelinya tersebut (Widjaja & Yani, 2003).

Menurut Ramlan Ginting (2010) Pembayaran (*payment*) merupakan salah satu hal dasar dalam melakukan transaksi bisnis. Para pelaku bisnis internasional dan perbankan internasional telah mengenal dan mempergunakan cara pembayaran pada perdagangan internasional dalam waktu yang lama. Pembayaran merupakan hal yang sangat penting karena pada dasarnya tidak ada eksportir manapun yang secara sukarela melakukan kegiatan transaksi bisnis jika tidak disertai dengan adanya kejelasan dalam hal pembayaran yang sudah seharusnya menjadi hak eksportir. Adanya kejelasan terhadap cara pembayaran sama pentingnya dengan kejelasan barang yang diperdagangkan. Barang yang akan diperoleh importir dan pembayaran yang akan diperoleh eksportir merupakan inti dari transaksi ekspor impor ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, cara pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan dengan tunai atau dengan kredit.

Dikarenakan kendala jarak dan tidak saling mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan risiko dan kecurigaan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Eksportir takut barang yang dikirimnya tidak dibayar oleh importir. Sebaliknya importir takut kalau barang yang dipesannya tidak sampai diterima atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena ada kendala diatas, maka dalam transaksi perdagangan internasional jarang sekali pembayaran dilakukan secara tunai (*cash*) atau pembayaran di muka (*advance payment*) karena berisiko tinggi bagi eksportir. Untuk menengahi serta mengurangi risiko masing-masing pihak dewasa ini dikenal cara pembayaran yang lazim yaitu *Letter of Credit* (L/C) (Widjaja & Yani, 2003).

Meskipun *Letter of Credit* (L/C) merupakan cara pembayaran yang dominan dan sangat disarankan, tidak sedikit dari eksportir dan importir dalam transaksi bisnis internasional yang memilih untuk menggunakan cara pembayaran lain. Seperti pada PT. Bahtera Boniaga Lestari (selaku importir) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi sarana pertanian dan perkebunan yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. PT. Bahtera Boniaga Lestari lebih sering menggunakan cara pembayaran dengan Pembayaran Kemudian (*Open Account*) dalam perjanjian transaksi bisnisnya dengan *Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.* (selaku eksportir).

Pembayaran kemudian (*open account*) merupakan cara pembayaran dengan cara penjual (*seller*) melakukan pengiriman barang (*shipment*) dan dokumen-dokumen yang mewakili barang terlebih dahulu kepada pembeli dengan pembayaran (*payment*) oleh pembeli kepada penjual dilakukan beberapa waktu kemudian. Pengiriman barang, termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pembayaran harga barang dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir (Rinaldi, 2020).

Pembayaran kemudian (*open account*) bukanlah merupakan cara pembayaran yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang seimbang karena cara pembayaran ini memberikan risiko yang merugikan bagi eksportir dan menguntungkan bagi importir. Meskipun pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) memiliki risiko yang tinggi bagi eksportir, namun pembayaran ini cukup umum dilakukan pada transaksi ekspor impor. Hal tersebut dikarenakan transaksi ekspor impor merupakan pasar yang sangat kompetitif dan cenderung menjadi pasar importir. Eksportir merasa takut apabila tidak menggunakan cara pembayaran yang lebih menguntungkan importir maka importir akan memilih eksportir lain yang dapat memenuhi syarat mereka. Selain itu cara pembayaran dengan pembayaran kemudian merupakan transaksi yang dianggap sederhana, mudah digunakan dan murah (Kim, 2021).

Sampai dengan hari ini belum ada peraturan dari negara Indonesia yang membahas lebih lanjut mengenai pembayaran ekspor-impor dengan Pembayaran Kemudian (*Open Account*) yang menimbulkan pertanyaan besar jika terjadi sesuatu hal terhadap para pengusaha, eksportir maupun importir dari Indonesia untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis internasionalnya dengan pihak dari negara lain.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat beberapa jenis pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional atau ekspor impor, salah satu cara pembayaran yang lazim digunakan adalah dengan cara Pembayaran Kemudian (*Open Account*). Pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan dengan ketentuan barang akan dikirim terlebih dahulu kepada importir berserta dokumen-dokumen lainnya dan pembayaran akan dilakukan setelah beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak(Ekananda, 2014).

Dalam transaksi ekspor-impor menggunakan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*), dokumen ekspor sudah diatasnamakan nama importir. Dokumen tersebut diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun penyerahan dokumen tersebut melalui bank hanya sebatas sebagai perantara. Cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) digunakan oleh eksportir dan importir yang telah memiliki kepercayaan penuh dan tidak diragukan antara kedua belah pihak. Tentunya dari sudut pandang eksportir, memberikan barang dan juga dokumen pelengkap kepada pembeli yang akan membayar setelah barang tersebut sampai, maka eksportir harus memiliki unsur kepercayaan yang tinggi kepada importir.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor, pembayaran barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, *Letter of Credit* (L/C), atau cara pembayaran barang dalam bentuk lainnya. Ada beberapa cara pembayaran barang tanpa *Letter of Credit* (L/C) menurut Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, salah satunya adalah cara pembayaran dengan Pembayaran Kemudian (*Open Account*). Namun demikian, sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada ketentuan internasional maupun nasional yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) ini. Meskipun begitu, pembayaran dengan *open account* sering digunakan pada kegiatan transaksi ekspor impor. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk membuat kontrak dan untuk menentukan isinya. Kebebasan berkontrak sebagai asas yang digunakan pada perdagangan internasional berperan sebagai hak para pihak yang bersangkutan untuk memutuskan secara bebas kepada siapa mereka akan menawarkan barang atau jasa dan oleh siapa barang atau jasa tersebut diberikan, serta kemungkinan bagi mereka untuk secara bebas menyepakati persyaratan transaksi individu. Oleh karena itu para pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan cara pembayaran apa yang akan mereka sepakati pada kontrak bisnis tersebut.

Dikarenakan keseluruhan mengenai pembayaran diatur dalam kontrak, maka kontrak yang disepakati harus memuat banyak hal yang dapat memberikan jaminan-jaminan kepada para pihak, terutama mengenai risiko yang dapat timbul dari pembayaran kemudian (*open account*). Oleh karena itu para pihak diharuskan untuk mendiskusikan klausula-klausula dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar tidak menimbulkan permasalahan terutama mengenai pembayaran.

Cara pembayaran dengan menggunakan pembayaran kemudian (*open account*) adalah suatu pembayaran dimana barang dikirimkan terlebih dahulu sebelum pembayaran dilaksanakan. Cara pembayaran ini merupakan pilihan yang memiliki risiko tinggi bagi eksportir. Dengan menggunakan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) terdapat risiko apabila barang yang diperjanjikan telah dikirim oleh eksportir dan sampai ke pelabuhan negara importir, namun importir tidak melakukan pembayaran atau terlambat melakukan

pembayaran, maka eksportir akan rugi karena telah mengeluarkan modal atas harga barang dan biaya-biaya lain untuk kepentingan pengangkutan dan lain-lain (Trade Facilitation Implementation Guide, n.d). Untuk menghindari risiko tersebut maka eksportir harus sepenuhnya yakin terhadap kredibilitas dan reputasi importir untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kepada eksportir. Oleh karena itu pembayaran dengan *open account* jarang sekali dilakukan oleh mitra bisnis yang belum saling mengenal satu sama lain (Al Mansur et al., 2020).

Pembayaran kemudian (*open account*) merupakan cara pembayaran yang sangat menguntungkan bagi importir karena dengan pilihan pembayaran ini importir akan menerima barang terlebih dahulu dan kemudian membayar harga barang tersebut kepada eksportir. Hal ini tentu saja mengisyaratkan bahwa tidak ada risiko apapun yang dapat diterima importir apabila menggunakan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*). Namun risiko lain muncul terkait pelaksanaan ekspor impor ini sendiri kepada importir yang memungkinkan adanya risiko terhadap pembayaran yang dapat merugikan importir, diantaranya: Pertama Risiko nilai tukar yaitu menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a, mata uang rupiah merupakan mata uang yang wajib digunakan untuk setiap trasaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di Indonesia. Namun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi beberapa jenis transaksi, salah satunya tidak berlaku bagi transaksi perdagangan internasional. Nilai tukar atau kurs mata uang asing dapat berubah sewaktu-waktu, hal tersebut menimbulkan risiko adanya kerugian yang dapat terjadi pada importir, karena pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) dilaksanakan 90-150 hari setelah barang diterima dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kurun waktu tersebut kurs asing atau nilai tukar berubah dan mengharuskan importir membayar lebih banyak dari perhitungan awal yang diperkirakan. Kedua, Risiko peristiwa tak terduga yaitu risiko peristiwa tak terduga terkait pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan di luar kuasa para pihak yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan transaksi ekspor impor. Risiko tak terduga tersebut dapat menimbulkan tambahan biaya yang mengakibatkan importir membayar lebih dari biaya yang telah diperkirakan (Aprita & Adhitya, 2020).

Didalam transaksi ekspor impor, sebelum membuat perjanjian jual beli, penjual diharuskan untuk melakukan pesanan pembelian terlebih dahulu atau *Purchase Order*. *Purchase order* (PO) adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh importir (pembeli) untuk memberitahukan barang yang ingin dibeli kepada eksportir (penjual). *Purchase Order* merupakan bentuk kontrak awal yang membentuk kesepakatan antara eksportir dan importir mengenai barang yang akan menjadi objek dari transaksi ekspor impor tersebut (Rinaldi & Fachrizah, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Rotua Silitonga (2021) selaku Import Manager PT. Bahtera Boniaga Lestari, menyatakan bahwa "Setelah semua rincian disepakati oleh eksportir dan importir maka selanjutnya pihak eksportir akan membuat *sales contract* yang akan dipergunakan sebagai landasan dalam transaksi ekspor impor tersebut. Setiap *sales contract* diperlukan untuk setiap *puschase order* yang telah disepakati. Didalam *sales contract* dimuat seluruh isi perjanjian jual beli yang

kemudian akan menjadi acuan pembuatan *invoice*. *Invoice* atau faktur adalah dokumen yang memiliki fungsi sebagai bukti dari suatu transaksi yang berfungsi untuk menjadi dokumen penagihan dari eksportir kepada importir." Sedangkan *Invoice* memuat hal-hal seperti nomor dan tanggal *invoice*, nama barang, rincian harga barang, total harga barang, nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, serta informasi-informasi yang diperlukan untuk melakukan pembayaran seperti nomor rekening eksportir (Rinaldi & Fachrizah, 2020).

Rotua Silitonga (2021) juga mengatakan bahwa "dikarenakan pembayaran dilakukan kemudian, maka jangka waktu yang diberikan eksportir kepada importir untuk melaksanakan pembayaran akan dicantumkan di dalam *invoice*. Jangka waktu yang diberikan *Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd* kepada PT. Bahtera Boniaga Lestari terbagi menjadi beberapa waktu yang disesuaikan dengan jumlah harga yang harus dibayarkan. Jangka waktu pembayaran terbagi menjadi 3 jenis yaitu 90 hari, 120 hari atau 150 hari terhitung setelah tanggal yang tercantum pada *Bill of Lading* (B/L)."

Rotua Silitonga (2021) dalam wawancara mengatakan bahwa "barang yang diperjanjikan kemudian akan dikirimkan beserta dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan ekspor impor, diantaranya adalah *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L), *Certificate of Analysis* (COA), *Certificate of Origin* (COO) dan *Marine Insurance*. Setelah kapal sampai di Pelabuhan Belawan, importir akan mengurus berbagai keperluan untuk pengeluaran barang tersebut seperti pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada pihak Bea Cukai, *Delivery Order* (DO) kepada pihak Pelayaran dan dokumen penumpukan peti kemas. Setelah seluruh dokumen tersebut diselesaikan maka barang dapat dikeluarkan dari gudang peti kemas Belawan ke gudang milik importir. Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam *invoice*. Importir memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sebelum jangka waktu berakhir atau tanggal jatuh tempo. Pembayaran tersebut akan dilakukan pihak PT. Bahtera Boniaga Lestari melalui teller pada Bank yang akan ditransfer ke rekening *Bank of Nanjing* atas nama *Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd.*" Setelah pembayaran dilaksanakan maka hak dan kewajiban dari para pihak di dalam transaksi ekspor impor ini telah terlaksana dengan baik. Eksportir telah mengirimkan barang kepada importir sebagai kewajibannya dan telah menerima pembayaran sebagai haknya. Begitu pula dengan importir yang telah menerima barang yang menjadi haknya dan telah melaksanakan pembayaran yang menjadi kewajibannya.

Dalam transaksi ekspor impor, kepastian hukum merupakan suatu aspek yang sangat diperhatikan. Kedudukan para pihak yang memiliki jarak antar negara dan tidak mengenal secara pribadi menimbulkan adanya kekhawatiran apabila terjadi suatu permasalahan antara para pihak tersebut. Eksportir khawatir jika barang yang dikirimnya tidak dibayar oleh importir dan sebaliknya importir khawatir jika barang yang dibelinya tidak dikirimkan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu perlu adanya suatu kepastian hukum agar terciptanya rasa aman bagi para pihak yang melakukan transaksi ekspor impor tersebut.

Cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) identik dengan risiko tinggi yang dapat dialami oleh pihak eksportir sebagai penjual yang mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir. Pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) sering kali menimbulkan masalah terhadap pelaksanaan prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh importir kepada eksportir seperti terlambatnya pembayaran atau tidak dilakukannya pembayaran sama sekali yang menimbulkan kerugian besar terhadap pihak eksportir. Namun sayangnya cara pembayaran ini belum memiliki ketentuan internasional yang rinci dan dapat dijadikan pedoman konkret. Di Indonesia, pembayaran kemudian (*open account*) juga belum memiliki peraturan lebih lanjut untuk mengatur secara menyeluruh mengenai pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*), melainkan dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dagang saja (Aprita & Adhitya, 2020).

Didalam suatu perjanjian baik perjanjian nasional maupun internasional, dikenal berbagai asas yang menjadi pedoman tambahan dalam melaksanakan perjanjian, salahsatunya adalah asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas *Pacta Sunt Servanda* diartikan bahwa suatu perjanjian harus ditepati oleh para pihak yang telah menyepakatinya. Asas ini juga sering dimaknai sebagai dasar kepastian hukum di dalam suatu perjanjian.

Pada Perjanjian ekspor impor atau *sales contract* antara PT. Bahtera Boniaga Lestari dengan *Nanjing Essence Fine Chemical Co.Ltd* tercantum 12 klausula yang menjadi ketentuan dalam perjanjian. Klausula tersebut terdiri dari *Commodity Specifications* (Spesifikasi barang), *Quality* (Kualitas), *Packing* (Kemasan), *Shipping Marks* (Tanda Pengiriman), *Shipment* (Pengiriman), *Shipping Documents* (Dokumen Pengiriman), *Payment Term* (Ketentuan Pembayaran), *Insurance* (Asuransi), *Claim* (klaim), *Force Majeure* (Keadaan Kahar), *Disputes Settlement Procedure* (Prosedur Penyelesaian Sengketa), dan Ketentuan lain dalam kontrak.

Pada kegiatan ekspor impor yang dilakukan *Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd.* selaku eksportir dari negara Republik Rakyat Tiongkok (China), negara eksportir memberikan perlindungan melalui penunjukan penunjukan *China Export and Credit Insurance Corporation*. *China Export & Credit Insurance Corporation* adalah perusahaan asuransi yang didanai negara China dan berorientasi pada kebijakan yang didirikan dan didukung oleh negara China untuk mempromosikan pengembangan dan kerjasama ekonomi dan perdagangan luar negeri China. Dengan adanya *China Export & Credit Insurance Corporation* tersebut, maka setiap kegiatan ekspor impor termasuk pembayaran akan diawasi dengan seksama.

Asuransi kredit ekspor melindungi eksportir dari risiko gagal bayar oleh importir. Asuransi mencakup risiko komersial seperti kebangkrutan pembeli, kebangkrutan, atau wanprestasi. Hal ini menciptakan adanya perlindungan terhadap eksportir yang berasal dari China sehingga memiliki rasa aman terhadap transaksi ekspor impornya, meskipun menggunakan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) yang berisiko tinggi terhadap eksportir (Caprio et al., 2012).

Berbeda dengan perlindungan kepada eksportir, importir secara otomatis mendapatkan perlindungan dari cara pembayaran kemudian (*open account*) ini. Hal ini dikarenakan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) akan memberikan keuntungan bagi importir karena dengan cara pembayaran ini importir dapat melihat terlebih dahulu barang yang dibelinya. Dengan demikian, importir memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh eksportir apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹ Jika melihat klausula-klausula di atas, maka *sales contract* atau perjanjian ekspor impor antara PT. Bahtera Boniaga Lestari dengan *Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd* sudah memenuhi kriteria untuk dapat menciptakan kepastian hukum karena telah mencantumkan dengan jelas kesepakatan, hak, kewajiban dan penyelesaian apabila terjadi hambatan maupun sengketa.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Pembayaran kemudian (*open account*) merupakan salahsatu bentuk cara pembayaran non *Letter of Credit* (L/C) yang dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor. Namun mengenai tata cara pelaksanaannya sampai dengan saat ini belum memiliki peraturan nasional maupun internasional yang khusus dan secara rinci mengatur tentang pembayaran kemudian (*open account*) ini, oleh karena itu pembayaran ini berpedoman pada perjanjian antara para pihak. Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian secara bebas termasuk kebebasan untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Pembayaran kemudian (*open account*) memiliki risiko yang tinggi bagi eksportir karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh importir. Kemudian pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) digunakan setelah melakukan transaksi bisnis dengan waktu yang relatif lama sehingga sudah tercipta rasa saling percaya antara para pihak. Perjanjian pada transaksi ini juga diharuskan untuk menjadi landasan yang kuat untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*). Dalam kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh PT. Bahtera Boniaga Lestari dan *Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd*, negara eksportir memberikan perlindungan hukum melalui penunjukan *China Export & Credit Insurance Corporation* yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pembayaran ekspor impor sehingga eksportir timbulnya rasa terlindungi terhadap transaksi ekspor impor yang dilakukan meskipun menggunakan cara pembayaran dengan pembayaran kemudian (*open account*) yang berisiko tinggi terhadap eksportir.

Referensi

- Al Mansur, F., Firdaus, F., & Dasrol, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Menggunakan Open Account. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.

¹ Mahyus Ekananda, *Op,Cit*, hlm. 1.6.

- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. *Depok: Rajawali Pers.*
- Caprio, G., Arner, D. W., Beck, T., Calomiris, C. W., Neal, L., & Veron, N. (2012). *Handbook of key global financial markets, institutions, and infrastructure.* Academic Press.
- Ekananda, M. (2014). *Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional.*
- Ginting, R. (2010). Metode pembayaran perdagangan internasional. *Jakarta: Universitas Trisakti.*
- Kim, S. M. (2021). *Payment methods and finance for international trade* (Vol. 658). Springer.
- Kusumadara, A. (2022). *Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya.* Sinar Grafika.
- Mohamadi, Rijal Fahmi. (2023). "Purchase Order (PO): Pengertian, Fungsi, dan Contoh", Diakses dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-purchase-order-atau-po-artinya-adalah/>, tanggal 4 April 2023.
- Rinaldi, Banu. (2020). "Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Ekspor", Diakses dalam <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-berbagai-metode-pembayaran-ekspor>, tanggal 7 Maret 2021.
- Rinaldi, Banu., dan Fachrizah, Hilda. (2020). "Mempersiapkan Dokumen Ekspor", Diakses dalam <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mempersiapkan-dokumen-ekspor> tanggal 20 Desember 2021
- Trade Facilitation Implementation Guide, "Open Account", Diakses dalam <https://tfiig.unece.org/>, tanggal 11 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Jerry, Sales Manager, Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd, tanggal 10 Desember 2021.
- Wawancara dengan Rotua Silitonga, Import Manager, PT. Bahtera Boniaga Lestari, tanggal 10 Desember 2021.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
